



www.esaunggul.ac.id

**KONSEP OHS MANAGEMENT SYSTEM
PERTEMUAN KE 2
FIERDANIA YUSVITA
KESMAS, FIKES UEU**

OHS MANAGEMENT SYSTEM


PENGERTIAN

- Manajemen dapat didefinisikan sebagai “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.”
- Manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, melalui pengarahan, penggerakan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja sama.

PENGERTIAN

OH&S Management System

→ Part of the overall management system that facilitates the management of the OH&S risks associated with the business of the organization. This includes the organizational structure, planning activities, responsibilities, practices, procedures, processes and resources for developing, implementing achieving, reviewing and maintaining the organization's OH&S policy. (BSI 01-1999/OHSAS 18001-1999)



PENGERTIAN

- Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.
(PP No. 50 Tahun 2012)



TUJUAN DAN SASARAN SMK3

- Menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

PENERAPAN SMK3


BAB III, Pasal 3 PP No. 50 Tahun 2012

(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.

(1) Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat


(1) wajib dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai suatu kesatuan.

Main elements of the OSH management system




ILO

OH&S MANAGEMENT SYSTEM ELEMENTS



BSI - 1999

OH&S POLICY




OH&S POLICY

The policy shall:

- be appropriate to the nature and scale of the organization's OH&S risks
- include a commitment to continual improvement
- include a commitment to at least comply with current applicable OH&S legislation and with other requirements to which the organization subscribes
- be documented, implemented and maintained
- be communicated to all employees with the intent that employees are made aware of their individual OH&S obligations
- be available to interested parties
- be reviewed periodically to ensure that it remains relevant and appropriate to the organization


PLANNING



PLANNING

- Planning for hazard identification, risk assessment and risk control
- Legal and other requirements
- Objectives
- OH&S management programme(s)

IMPLEMENTATION AND OPERATION




IMPLEMENTATION AND OPERATION

- Structure and responsibility
 - The role responsibilities and authorities of personnel who manage, perform and verify activities having an effect on the OH&S risks of the organization's activities, facilities and processes, shall be defined, documented and communicated in order to facilitate OH&S management.
- Training, awareness and competence
- Consultation and communication
- Documentation
- Document and data control
- Operational Control
- Emergency preparedness and response

CHECKING AND CORRECTIVE ACTION

Implementation and operation

Audit



Checking and
corrective action

Feedback from
measuring
performance




*Management
review*

CHECKING AND CORRECTIVE ACTION

- Performance measurement and monitoring
 - both qualitative and quantitative measures
 - Monitoring of the extent to which the organization's OH&S objective are met
 - Proactive measure
 - Reactive measure
 - recording of data and results of monitoring and measurement
- Accidents, incidents, non-conformances and corrective and preventive action
- Records and records management
- Audit

MANAGEMENT REVIEW



MANAGEMENT REVIEW

- The organization's top management shall at intervals, that it determines, review the OH&S management system, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.
- The management review process shall ensure that the necessary information is collected to allow management to carry out this evaluation.
- This review shall be documented.

AUDIT SMK3

BAB IV, Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2012

(1) Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal 4 perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur berikut:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
- b. Strategi pendokumentasian
- c. Peninjauan ulang desain dan kontrak
- d. Pengendalian dokumen
- e. Pembelian
- f. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3
- g. Standar pemantauan
- h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
- i. Pengelolaan material dan pemindahannya
- j. Pengumpulan dan penggunaan data
- k. Pemeriksaan sistem manajemen
- l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

Ketentuan Penilaian Hasil Audit

Kriteria Perusahaan

| Pencapaian | Kecil 64 kriteria | Sedang 122 kriteria | Besar 166 Kriteria |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0 – 59% | Tindakan hukum | Tindakan hukum | Tindakan hukum |
| 60 – 84% | Bendera perak dan sertifikat | Bendera perak dan sertifikat | Bendera perak dan sertifikat |
| 85 – 100% | Bendera Emas dan Sertifikat | Bendera Emas dan Sertifikat | Bendera Emas dan Sertifikat |

TERIMA KASIH